



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Isbat Nikah:

Yati binti Rapi'i, NIK 6307047011600005, tempat dan tanggal lahir Tapus, 30 November 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Sungai Buluh, RT 05, RW 03, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon;
melawan

Budianto bin Rusdani, NIK 6310091209700008, tempat dan tanggal lahir Sungai Buluh, 12 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tranmigrasi, RT 05, Kelurahan Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon I;

Rusmila Wati binti Rusdani, NIK 6213054709790003, tempat dan tanggal lahir Sungai Buluh, 7 September 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ampah Kora RT 029 RW 03, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon II;
Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Brb pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Rusdani bin Sanang di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979 dengan wali nasab yakni ayah Pemohon yang bernama Rapi'i, dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Bakri serta dihadiri 2 orang saksi 1. Igun 2. Darsani serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan mahar 2 real;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Rusdani bin Sanang sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama:
 - 2.1. Budianto bin Rusdani, lahir di Sungai Buluh, tanggal 12 September 1970, yang berumur 53 tahun;
 - 2.2. Rusmila Wati binti Rusdani, lahir di Sungai Buluh, tanggal 7 September 1979, yang berumur 44 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 suami Pemohon yang bernama Rusdani telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-06062024-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas



Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Juni 2024;

6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PNN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA, karena penghulu yang menikahkan tidak mengurus dan melaporkan pernikahan Pemohon ke KUA setempat, sehingga pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah, dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan (santunan kematian) atas nama Rusdani;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Yati binti Rapi'i) dengan suami Pemohon bernama (Rusdani bin Sanang) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979 di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;



Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari mediasi;

Bahwa selanjutnya, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang intinya menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yati in casu** Penggugat, NIK: 6307047011600005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 24 Oktober 2012, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Yati in casu** Penggugat, No. 6307040606240001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 06 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 095/KUA.17.06.07/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, tanggal 19 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Pernyataan menikah yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara,



Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Rusdani**, Nomor. 6307-KM-06062024-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 6 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5.

2. Saksi:

Saksi 1, **Yusrani bin Mohran**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Sungai Buluh RT005 RW003, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah menantu Termohon I;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Rusdani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Rusdani bin Sanang adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dari cerita keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Rusdani bin Sanang semuanya mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi melihat semasa hidupnya Rusdani bin Sanang dengan Pemohon keduanya hidup rukun tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan Rusdani bin Sanang tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;



Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa Rusdani bin Sanang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pencairan BPJS almarhum Rusdani bin Sanang;

Saksi 2, **Sarpuni Bin Mas'ud**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Sungai Buluh Rt.005 Rw.003 Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon semenjak kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Rusdani;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Rusdani bin Sanang adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dari cerita keluarga dan masyarakat sekitar;
- Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Rusdani bin Sanang semuanya mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Saksi melihat semasa hidupnya Rusdani bin Sanang dengan Pemohon keduanya hidup rukun tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dengan Rusdani bin Sanang tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon;



Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rusdani bin Sanang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pencairan BPJS almarhum Rusdani bin Sanang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa para Termohon tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan dan membenarkan tentang keterangan para Saksi Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang termuat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan



Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dirinya adalah istri dari Rusdani bin Sanang dan para Termohon adalah anak Pemohon dengan Rusdani bin Sanang, dengan demikian para pihak tersebut memiliki kepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah istri dari Rusdani bin Sanang, Pemohon dengan Rusdani bin Sanang semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Budianto (Termohon I) dan Rusmila Wati (Termohon II), pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1979 di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rapi'i dengan maskawin berupa uang sejumlah 2 (dua) real dihadiri 2 orang saksi bernama Igun dan Darsani, saat ini Rusdani bin Rapi'i telah meninggal dunia, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus pencairan BPJS milik almarhum Rusdani;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Bahwa terhadap permohonan tersebut, para Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan terhadap



Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon, karenanya oleh Hakim proses Jawab Jinawab dicukupkan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga berdasarkan Pasal 301 RBg, Pasal 1888 KUHP, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dalam surat permohonannya dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Rusdani tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pembakal Desa Sungai Buluh telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kematian Rusdani, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) Oleh karenanya terbukti Rusdani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Yusrani bin Mohran** dan **Sarpuni Bin Mas'ud**, Saksi-saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon bukan merupakan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya sendiri, melainkan diperoleh/bersumber dari pengetahuan/cerita orang lain, keterangan mana dalam hukum pembuktian disebut sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu* atau biasa juga disebut dengan kesaksian *istifadah* (*syahadah al-istifadhah*), namun oleh karena pokok sengketa perkara *a quo* adalah terkait pernikahan yang sudah lama terjadi, dan dengan merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a), maka kesaksian para Saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat



Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang selanjutnya, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Saksi-saksi Pemohon, dihubungkan dengan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon, diperoleh fakta terkait adanya pernikahan antara Pemohon dengan Rusdani bin Sanang yang telah berlangsung sejak sangat lama, hal mana juga telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para Termohon dan meskipun tidak dapat diketahui secara pasti perihal waktu dan tempat pernikahan, seterusnya terkait syarat dan rukun perkawinan, namun berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang sudah menjadi pengetahuan umum (*masyhur*) di tengah masyarakat setempat dan selama keduanya hidup bersama rukun layaknya suami istri, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas hal tersebut, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa dalil Pemohon terkait adanya pernikahan antara Pemohon dengan Rusdani bin Sanang, patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon, bukti tertulis dan keterangan para Saksi dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Rusdani bin Sanang pada tanggal 14 Maret 1979 di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Rapi'i yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Bakri, dengan maskawin berupa uang sejumlah 2 real dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Igun dan Darsani;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus janda cerai dibawah tangan atas pernikahan siri dan telah menyelesaikan masa iddahnya dan Rusdani bin Sanang berstatus duda;



Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan Rusdani bin Sanang menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang tersebut;
- Bahwa lingkungan masyarakat setempat mengakui Pemohon dengan Rusdani bin Sanang adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama keduanya hidup Pemohon dengan Rusdani bin Sanang hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Rusdani bin Sanang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Budianto bin Rusdani (Termohon I);
 2. Rusmila Wati binti Rusdani (Termohon II);
- Bahwa Pemohon dengan Rusdani bin Sanang tidak pernah bercerai hingga Rusdani bin Sanang meninggal dunia;
- Bahwa Rusdani bin Sanang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2024;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang belum pernah dicatatkan dalam register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Rusdani bin Sanang sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon adalah beragama Islam, maka



Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang Saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Rusdani bin Sanang pada tanggal 14 Maret 1979 di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemohon berstatus janda cerai dibawah tangan atas pernikahan siri yang telah menyelesaikan masa iddahnya dan Rusdani bin Sanang berstatus duda, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon dengan Rusdani bin Sanang adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Rapi'i, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Rusdani bin Sanang telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon mahar berupa uang sejumlah 2 (dua) real, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta selama hidupnya Pemohon dengan Rusdani bin Sanang tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon dengan Rusdani bin Sanang sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang tidak pernah putus karena perceraian atau dibatalkan kecuali karena meninggalnya Rusdani bin Sanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Rusdani bin Sanang telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Rusdani bin Sanang di Kantor Urusan Agama



Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahahi tempat tinggal Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Yati bin Rapi'i**) dengan **Rusdani bin Sanang** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1979 di Desa Tapus, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 268/Pdt.G/2024/PA.BrB ditetapkan sebagai Hakim



Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan para Termohon;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.268/Pdt.G/2024/PA.Brb